



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 12 Juli 2021

Halaman: 4

Jadikan Danais Benar-Benar Istimewa di Tengah Pandemi

TAJUK

Tahun ini Pemda DIY mendapat kucuran Danais senilai Rp1,32 triliun dari Pemerintah Pusat. Jumlah itu serupa dengan yang diterima pada 2020 lalu. Jumlah itu berkisar lebih dari seperlima (23%) dari APBD DIY 2021. Dari jumlah Danais tersebut, sebanyak Rp340,5 miliar tahun ini dibudget untuk dimanfaatkan penanganan pandemi Covid-19.

Danais yang semula memang semiotonom, artinya pemanfaatannya tidak perlu melewati proses budgeting di DPRD, selama ini telah terkotak-kotak dalam lima pilar keistimewaan dalam penggunaannya. Penggunaan dana ini

tidak fleksibel, prosesnya birokratis, selalu membutuhkan persetujuan dari Pusat. Prosesnya sering memakan waktu belasan hari hingga satu bulan untuk mengubah mata anggaran. Tentu ini sangat tidak fleksibel di tengah kondisi darurat seperti pandemi saat ini yang butuh realokasi anggaran secara cepat, responsif menyesuaikan perkembangan situasi dan kebutuhan di daerah.

Pada 2020 lalu penggunaan Danais memang sedikit agak berbeda dengan diterbitkannya PMK 35/2020 berkaitan dengan pandemi sehingga Pemda DIY boleh me-recufusing Danais terlebih dulu baru

dilaporkan ke Pemerintah Pusat. Namun tahun ini, aturan kembali lagi sesuai dengan PMK 15 tahun 2020. Artinya, pemanfaatan danais semakin tidak fleksibel jika dikorelasikan dengan penanganan pandemi.

Banyak dana pusat dan APBD yang telah digeser untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Semestinya Danais juga bisa digeser agar pemanfaatannya kontekstual dan relevan dengan kebutuhan publik. Apalagi saat ini banyak acara budaya dan seni yang ditanggihkan sehingga sudah barang tentu bisa menjadi alasan kuat menggeser anggaran. Membangun

dan melestarikan budaya memang perlu, namun untuk konteks saat ini, sisi kemanusiaan yakni kesehatan masyarakatlah yang utama.

Tentu untuk itu, dibutuhkan payung hukum dan negosiasi dengan Pemerintah Pusat sehingga tidak terjadi pelanggaran administrasi, atau malah pelanggaran hukum pidana.

Syukurlah pada 10 Juli, muncul beleid dari Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Intinya, Danais bisa dimanfaatkan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Lampu hijau sudah dinyalakan bagi Danais untuk bisa masuk

ke sektor yang relevan dengan kebutuhan kekinian di tengah pandemi.

Tentu ini kabar gembira. Hanya saja, sebelum merealisasi anggaran pada Danais, perlu ada aturan teknis yang jelas sehingga tidak terjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan di kemudian hari. Dan agar relevan dan kontekstual dengan kebutuhan publik, semestinya ada konsolidasi data yang melibatkan masyarakat sipil. Ini sangat penting agar terjadi bottom up dalam penganggaran Danais serta memenuhi syarat penganggaran yang baik yakni adanya partisipasi publik.

Terakhir, Danais sebagai

dana publik mestinya terbuka mekanisme monitoring oleh publik sebab saat ini Danais tidak melewati proses pencermatan bersama DPRD DIY yang secara ketatanegaraan, adalah simbol dari wakil publik.

Danais sebagai dana publik, semestinya memang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di Bumi Mataram. Ia harus seistimewa sesuai namanya, bisa kontekstual dan relevan menyesuaikan dinamika zaman, tanpa meninggalkan prinsip menjaga lima pilar Keistimewaan. Bukankah istimewa jika Jogja bertahan dari pandemi karena sokongan penuh Danais?

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kenala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005